



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2013/PAThn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Ambang I Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register nomor 42/Pdt.G/2013/PAThn. Tanggal 14 Nopember 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 14 Nopember 2013;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di kelurahan Malalayang I selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga Tergugat selama 3 bulan di desa Ambang I, setelah itu Penggugat kembali lagi ke kampung Kendahe II hingga sekarang;
- 3 Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki umur 2 Tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa sejak pada bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh kecemburuan Tergugat akan pergaulan Penggugat dengan orang-orang sekitar lingkungan rumah kontrakan hingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat;
- 5 Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat dan mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah keluarga Tergugat di desa Ambang I Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 6 Bahwa sejak pindah ke desa Ambang I ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
  - a Bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat tapi tidak berhasil;
  - b Bahwa Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, yang sekarang sudah dinikahi oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2012 dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke orangtua Penggugat, hingga saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna berdasarkan relaas panggilan nomor 42/Pdt.G/2013/PAThn. tanggal 22-11-2013 dan tanggal 13-12-2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 3 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu berdasarkan relaas panggilan nomor 42/Pdt.G/2013/PAThn, tanggal 29-11-2013 dan tanggal 08 Januari 2014 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir lagi dipersidangan sedang ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat masih berkesempatan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi ke Pengadilan Agama Tahuna untuk diproses sebagaimana mestinya, dan pengajuan mana Tergugat tidak dapat mengajukan keberatan atau perlawanan, pengajuan baru mana dapat diajukan sesudah Penggugat membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan perkara Nomor :42/Pdt.G/2013/PAThn. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1435 H oleh kami **MAWIR, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **ABDULLAH ALBUCHARI, S.Ag.,M.HI.** sebagai Panitera,tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 5 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**MAWIR, S.HI.,MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.**

ttd

**ISMAIL, S.HI.**

Panitera

ttd

**ABDULLAH ALBUCHARI, S.Ag.,M.HI**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 420.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 511.000,-</b>

*(lima ratus sebelas ribu rupiah)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 7 dari 7 halaman